

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan dalam UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja tersebut juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan prioritas program dan kegiatan yang akan direncanakan serta pendanaannya.

Renja ini juga merupakan amanah yang tertuang dalam Inpres 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian penetapan kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan gambaran tentang tahapan yang akan dicapai dalam menjalankan kegiatan-kegiatan. Untuk mendukung program dan kegiatan yang akan ditetapkan pada tahun 2019 yang didanai dari APBD Provinsi Jambi tahun 2019, dalam prosesnya bermuara pada Kebijakan Umum APBD Provinsi Jambi Tahun 2019.

Akhir kata terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Jambi, 2018
Kepala DPMPSTP

Imron Rosyadi, S.Sos, Msi
NIP. 19710510 199703 1 008

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (n-1) dan capaian Renstra SKPD	11
A. Capaian Kinerja.....	11
B. Realisasi Keuangan.....	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	32
 BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	
3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional.....	34
3.2 Tujuan dan Sasaran.....	50
3.3 Program dan Kegiatan.....	52
 BAB IV. PENUTUP	63

Daftar Gambar

- Gambar 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU No. 25 Tahun 2004
- Gambar 1. Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Provinsi

RENTAN DPMPTSP 2019

Daftar Tabel

Tabel. 2.1	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017	11
Tabel. 2.2	Rencana Investasi Provinsi Jambi per Kabupaten Tahun 2017	14
Tabel. 2.3	Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2017	15
Tabel. 2.4	Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2017.....	16
Tabel. 2.5	Realisasi Anggaran menurut Program dan Kegiatan Tahun 2017	18

RENTAN DPMPTSP 2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang memuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan untuk periode satu Tahun baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat (Lampiran 6 permendagri Nomor 54 Tahun 2010). Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Jambi memiliki arti strategis untuk penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Dokumen Renja menjadi dasar bagi SKPD untuk memuat Program/Kegiatan di dalam KUA dan PPAS serta rencana program/Kegiatan untuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut : berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.

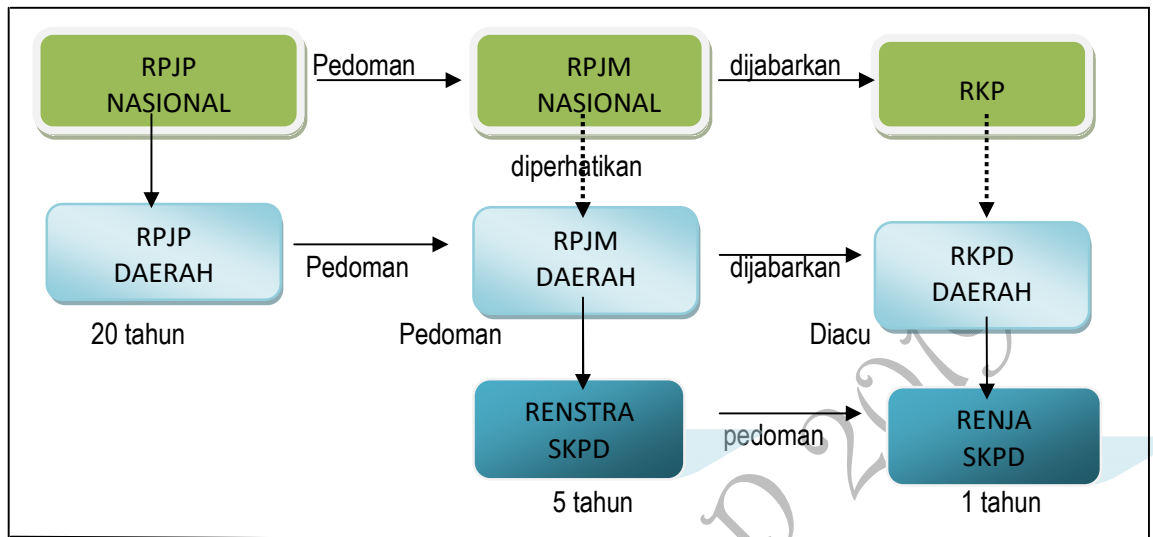
1. Penyusunan renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari Rangkaian penyusunan APBD.
2. Substansi Renja SKPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD terhadap Renstra SKPD; evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
3. Penyusunan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).

4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD.
5. Program/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Provinsi Jambi Tahun 2019. Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2017 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Adapun alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah menurut UU No. 25/2004



I.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pemabangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7)
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi;
9. Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Jambi 2016-2017;
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik.
2. Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (n-1) DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Jambi pada tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Hasil perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target. Dari hasil kinerja dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi pada tahun 2017 telah menetapkan 4 Sasaran strategis yang akan dicapai. Ke 4 sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 7 Indikator Kinerja. Realisasi pada akhir tahun 2017 menunjukkan bahwa indikator telah dicapai dengan hasil yang “sangat baik”. Adapun rincian tingkat capaian masing-masing indikator Kinerja Sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Th.2016	Tahun 2017			Kriteria
			Target	Realisasi	%	
Sasaran Strategis 1						
Meningkatnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal dalam Rangka Peningkatan Daya Saing						
1	Rata-rata lama hari pengurusan perizinan	14 Hari	10 Hari	10 Hari	100	Sangat Baik
2	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	73,44%	10%	6,99%	69,9	Kurang Baik
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	B	A	A	100	Sangat Baik
Sasaran Strategis 2						

Meningkatnya realisasi Investasi						
1	Pertumbuhan realisasi investasi	33,21%	10%	12,02%	120,17 %	Sangat Baik
2	Nilai Realisasi Investasi					
	- PMDN (Rp. Triliun)	3,884.44	4,283.69	4,2608	99,46	Baik
	- PMA (US\$. Juta)	61,04	130,35	76,8345	58,94	Kurang Baik
Sasaran Strategis 3						
Meningkatnya Daya Tarik investasi di Provinsi Jambi						
1	Persentase peningkatan rencana investasi di Provinsi Jambi	15,53	30%	89,62%	298,72	Sangat Baik
Sasaran Strategis 3						
Tersusunnya perencanaan investasi yang integrative, kolaboratif, implementatif, harmonis dan berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan daya saing						
1	Pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di Provinsi Jambi	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat Baik

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas, diukur dengan 3 (Tiga) indikator kinerja. Secara umum kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada sasaran I (satu) ini telah memberikan capaian yang **cukup baik**, ini terlihat dari angka realisasi rata-rata 89,96 persen.

Berdasarkan realisasi yang telah diperlihatkan oleh masing-masing indikator kinerja, maka dapat di evaluasi bahwa kualitas pelayanan penanaman modal di tunjukkan dengan tingkat kepuasan konsumen atas pelayanan DPMPSTSP pada tahun 2017 tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survey yang dilakukan berada pada nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat 3,49% jika dilihat pada nilai persepsi maka IKM terhadap pelayanan DPMPSTSP berada pada mutu Pelayanan A (Sangat Baik).

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas, diukur dengan 2 (Dua) indikator kinerja. Secara umum kinerja DPMPTSP Provinsi Jambi untuk indikator ini berada pada capaian **“Baik”** dengan persentase 92,95%.

Berdasarkan realisasi yang telah diperlihatkan oleh masing-masing indikator kinerja, maka dapat dievaluasi bahwa Pertumbuhan Investasi di Provinsi Jambi mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 12,02% dari tahun 2016 hal ini dapat ditunjukkan dengan mulainya pembangunan fisik perusahaan yang telah merencanakan investasi pada tahun 2016.

Pada Tahun 2017 Investasi di Provinsi Jambi masih didominasi oleh PMDN dengan Total Realisasi Investasi sebesar Rp. 4,2 T dan paling banyak investasi dari sector Tanaman Pangan dan Perkebunan dengan realisasi investasi sebesar Rp. 1,85 T.

3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas, diukur dengan 1 (Satu) indikator kinerja. Secara umum kinerja DPMPTSP Provinsi Jambi untuk indikator ini berada pada capaian **“Sangat Baik”** dengan persentase 410,8%.

Berdasarkan realisasi yang telah diperlihatkan oleh indikator kinerja, maka dapat dievaluasi bahwa Meningkatnya daya tarik Investasi dapat dilihat dari rencana investasi yang ada di Provinsi Jambi sepanjang tahun 2017 rencana investasi di Provinsi Jambi adalah sebesar Rp. 295,7 T dengan total tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 10.867 orang. Hal ini menunjukkan Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah potensial untuk berinvestasi dan hal ini membuktikan bahwa provinsi jambi memiliki iklim investasi yang kondusif.

Rencana investasi Provinsi Jambi per Kabupaten pada tahun 2017 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2
Rencana Investasi Provinsi Jambi Per Kabupaten Tahun 2017

NO	KABUPATEN / KOTA	Jumlah Proyek	Rencana Investasi		Tenaga Kerja	
			PMDN (Rp. Juta)	PMA (US\$. Ribu)	TKI	TKA
1	Batanghari	16	829.893,3	49.966,5	2.056	-
2	Bungo	3	173.943,7	173.943,7	988	-
3	Kerinci	2	600,0	800,0	15	-
4	Kota Jambi	5	461.721,1	-	232	-
5	Merangin	7	50.500,0	398.300,0	525	-
6	Ma. Jambi	23	1.114.638,4	62.624,9	3.598	5
7	Sarolangun	4	14.326.643,0	1.182,2	733	-
8	Tanjung Jabung Barat	5	337.085,0	1.210,0	908	-
9	Tanjung Jabung Timur	8	367.284,5	20.208.000,0	958	5
10	Tebo	3	145.132,0	-	849	-
Total		76	17.807.441,0	20.896.027,3	10.862	10

4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas, diukur dengan 1 (Satu) indikator kinerja. Secara umum kinerja DPMPTSP Provinsi Jambi untuk indikator ini berada pada capaian **“Sangat Baik”** dengan persentase 100%.

Pada tahun 2017 realisasi pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di Provinsi Jambi terrealisasi 1 Dokumen pemetaan adapun pemetaan yang dilakukan terhadap potensi-potensi yang dapat dikembangkan dalam proyek-proyek pengembangan investasi selanjutnya. Ada 5 Kabupaten Kota yang dipetakan pada tahun 2017 yaitu : Kota Jambi, Muaro Jambi, Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jika dibandingkan dengan target tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berhasil mencapai target dengan menyelesaikan dokumen pemetaan rencana investasi untuk 5 Kabupaten Kota diatas.

B. REALISASI KEUANGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2017 mengelola anggaran Anggaran Belanja Tidak

Langsung Sebesar Rp. 5.457.485.360,- realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 5.342.148.030,- atau 97,89% dari pagu anggaran. Sedangkan pagu anggaran belanja langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2017 berjumlah sebesar Rp. 6.581.681.305,60,-. Sampai dengan 31 Desember 2017, realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 5.742.632.942,00,- atau 87,25 persen. Jika dibandingkan dengan pagu anggaran belanja langsung Tahun 2016 sebesar Rp. 4.937.609.321,00,- maka pada Tahun 2017 terjadi kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 205.770.121,- atau sekitar 4,00 persen.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2017 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Provinsi Jambi. Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2017 sebagaimana pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 2.3 . Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	BELANJA	12.039.166.665,60	11.084.780.972,00	92,07
	Belanja Tidak Langsung	5.457.485.360,00	5.342.148.030,00	97,89
	- Belanja Pegawai	5.457.485.360,00	5.342.148.030,00	97,89
2	Belanja Langsung	6.581.681.305,60	5.742.632.942,00	87,25
	- Belanja Pegawai	754.315.500,00	599.253.500,00	79,44
	- Belanja Barang dan Jasa	5.223.773.305,60	4.553.060.442,00	87,16
	- Belanja Modal	603.592.500,00	590.319.000,00	97,80

Alokasi anggaran program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA. 2017 adalah sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan rutin Dinas yang membiayai 5 program dan 20 kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 3.056.339.905,60.
2. Program dan kegiatan urusan Penanaman Modal yang membiayai 2 program dan 13 kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 3.525.281.400,-

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran per program TA. 2017 dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2.4. Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2017

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian Keuangan	% Capaian Fisik
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.563.557.406,60	1.406.581.417	89,96	100,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.071.112.500	1.035.642.366	96,69	100,00
3	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	38.880.000	38.880.000	100,00	100,00
4	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	123.805.500	106.311.200	85,87	100,00
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	259.044.500	245.335.309	94,71	100,00
6	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2.151.235.000	1.649.214.900	76,66	84,29
7	Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	1.374.046.400	1.260.667.750	91,75	100,00
Total		6.581.681.305,60	5.742.632.942	87,25	97,76

Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2017 dan berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 97,76 % dan capaian keuangan sebesar 87,25%. Dengan capaian kinerja dan keuangan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya walaupun ada

beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi program/kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada tahun 2017 ini terdapat 2 (Dua) kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tidak memenuhi target kinerja ($\leq 100\%$) sebagaimana yang telah direncanakan yaitu : *Kegiatan Temu Usaha dan Promosi Luar Negeri (30%), dan Kegiatan Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan promosi investasi (60%)*, Penyebab tidak terpenuhinya target kegiatan tersebut diatas disebabkan karena Perjalanan dinas Luar Negeri sampai dengan triwulan IV tidak dapat dilaksanakan akibat dari perubahan jadwal kegiatan pameran Luar Negeri yang tidak sesuai dengan realisasi dana yang tersedia dan pembatalan sepihak dari pihak pelaksana pameran (EO), sehingga pelaksanaan pameran tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dan Honorarium Tim Teknis pada Kegiatan Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan promosi investasi yang Hingga Triwulan IV SK. Tim tidak kunjung keluar sehingga honor tim tidak dibayarkan.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari 7 program dan 32 kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2017 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan (100%) hanya sebanyak 7 program dan 30 kegiatan sebagaimana pada tabel 2.5 dibawah ini.

**Tabel 2.5 Realisasi Anggaran Menurut Program dan Kegiatan
Tahun 2017**

No	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Capaian	
				Keuangan	Fisik
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.563.557.405,60	1.406.581.417,00	89,96	100
	1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-menyurat	67.980.000,00	58.872.000,00	86,60	100,00
	2. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	309.990.000,00	194.599.263,00	62,78	100,00
	3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	162.087.000,00	134.409.000,00	82,92	100,00
	4. Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor	55.000.000,00	54.991.025,00	99,98	100,00
	5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	70.000.000,00	69.997.100,00	100,00	100,00
	6. Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	14.990.000,00	99,93	100,00
	7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72.900.000,00	72.817.566,00	99,89	100,00
	8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	136.629.000,00	133.649.500,00	97,82	100,00
	9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	24.935.000,00	24.093.850,00	96,63	100,00
	10. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	649.036.405,60	648.162.113,00	99,87	100,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.071.112.500,00	1.035.642.366,00	96,69	100,00
	1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	384.592.500,00	372.139.000,00	96,76	100,00
	2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	121.680.000,00	121.622.000,00	99,95	100,00
	3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	255.840.000,00	233.761.366,00	91,37	100,00
	4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	90.000.000,00	89.940.000,00	99,93	100,00
	5. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	219.000.000,00	218.180.000,00	99,63	100,00

3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	38.880.000,00	38.880.000,00	100,00	100,00
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	38.880.000,00	38.880.000,00	100,00	100,00
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	123.805.500,00	106.311.200,00	85,87	100,00
	1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	123.805.500,00	106.311.200,00	85,87	100,00
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	259.044.500,00	245.335.309,00	94,71	100,00
	1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	107.825.000,00	97.402.500,00	90,33	100,00
	2. Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD	151.219.500,00	147.932.809,00	97,83	100,00
6.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2.151.234.997,00	1.649.214.900,00	76,66	84,29
	1. Kegiatan Pengembangan Potensi Investasi	240.000.000,00	234.202.200,00	97,58	100,00
	2. Kegiatan Temu usaha dan promosi investasi dalam Negeri	639.160.000,00	622.261.273,00	97,36	100,00
	3. Kegiatan Temu usaha dan promosi investasi Luar Negeri	550.000.000,00	142.903.752,00	25,98	30,00
	4. Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan promosi investasi	88.000.000,00	49.896.900,00	56,70	60,00
	5. Kegiatan penyusunan pemetaan investasi Provinsi Jambi	210.000.000,00	205.697.500,00	97,95	100,00
	6. Kegiatan Peningkatan Kemitraan Strategis untuk pengembangan investasi Provinsi Jambi	270.000.000,00	256.929.649,00	95,16	100,00
	7. Harmonisasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	154.075.000,00	137.323.626,00	89,13	100,00
7.	Program peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1.374.046.400,00	1.260.667.750,00	91,75	100,00
	1. Koordinasi pembinaan perizinan PM dan PTSP di Provinsi Jambi	250.000.000,00	246.676.250,00	98,67	100,00
	2. Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Konsumen	145.000.000,00	143.225.000,00	98,78	100,00
	3. Kegiatan Forum Komunikasi Penanaman Modal	290.390.000,00	230.534.700,00	79,39	100,00
	4. Kegiatan Percepatan Penyelesaian Pelayanan Perizinan	378.095.000,00	348.295.100,00	92,12	100,00
	5. Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal	209.061.400,00	190.841.900,00	91,29	100,00
	6. Kegiatan Advokasi permasalahan penanaman modal	101.500.000,00	101.094.800,00	99,60	100,00

TOTAL	6.581.681.302,60	5.742.632.942,00	87,25	97,76
-------	------------------	------------------	-------	-------

- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (> 100%) untuk tahun 2018 tidak ada,

- d. Faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya/terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD.

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- f. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya

dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan.

Review capaian prioritas dan target program Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel 2.6 terlampir.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai ***tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.***

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pemberian dukungan dan penyelenggaraan urusan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada gubernur secara periodik; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kegiatan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pelaku usaha yang dikelola dan dilaksanakan

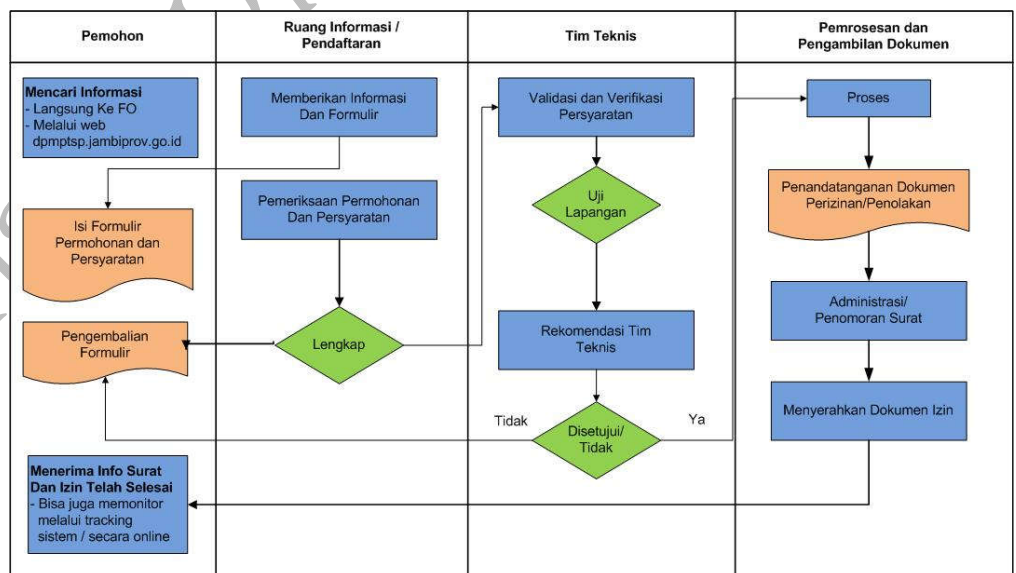
oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam era otonomi daerah dan reformasi birokrasi pemerintahan adalah sebagai berikut :

2.2.1 Jenis Pelayanan

- a. Pelaksanaan Penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- Pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi : pelaksanaan, perencanaan, pengelolaan, pemverifikasian, pengidentifikasian, pengkoordinasian, pemvalidasian, hingga penerbitan perizinan dari permohonan yang diajukan oleh pengguna layanan. Adapun proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.

Bagan Alur Proses Pelayanan Perizinan

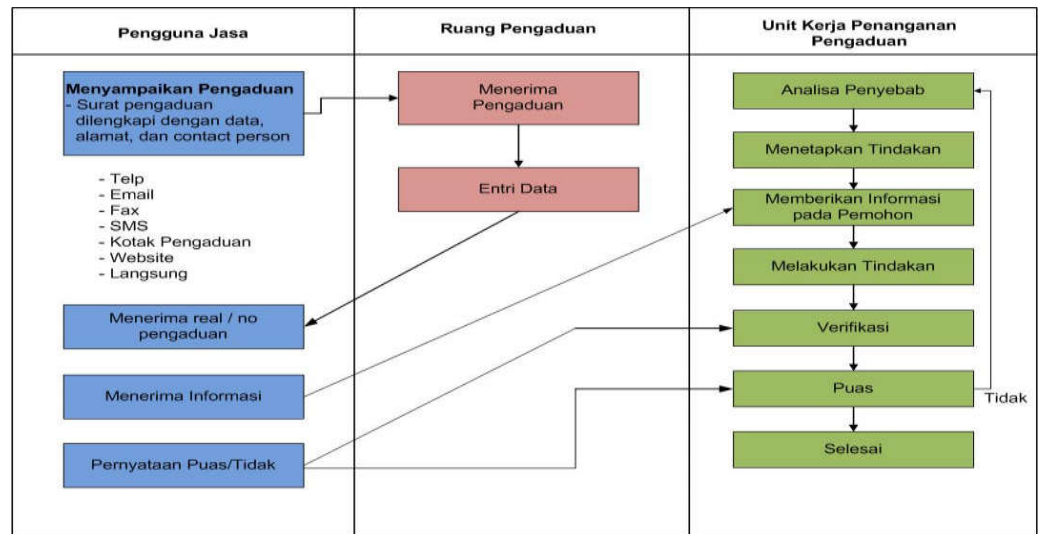


- b. Pelayanan Pengaduan
- konsultasi pengaduan dilaksanakan pada bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.

Adapun bagan dan alur proses pelayananan pengaduan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.

Bagan Alur Proses Pelayanan Pengaduan



2.2.2 Ruang Lingkup Pelayanan

Ruang lingkup dari jenis pelayanan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu :

a. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilakukan oleh DPM-PTSP Provinsi Jambi dikelola oleh 2 Bidang yaitu ;

- Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A dengan pengelolaan perizinan di sector Kebudayaan dan Pariwisata, Kesehatan, Perencanaan dan Pembangunan daerah, Kehutanan, Pekerjaan Umum dan Perumahan, Koperasi dan UKM, Perkebunan dan Bidang Penanaman Modal.
- Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B dengan pengelolaan perizinan di sector Peternakan, perhubungan dan LLAJ, lingkungan hidup, energy

dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, sosial dan tenaga kerja.

b. Pelayanan Pengaduan.

Ruang lingkup Pelayanan pengaduan yang dilakukan berdasarkan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat, secara garis besar laporan yang masuk adalah pelanggaran dari perizinan yang telah diterbitkan. Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Jambi adalah menindaklanjuti laporan pengaduan yang ada dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah dan stake holder terkait sampai selesainya pelaporan pengaduan.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan berusaha yang mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk secara bersama-sama mengawal dan melakukan percepatan berusaha, adapun salah satu penyederhanaan perizinan adalah dengan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) dan di aplikasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta pembentukan Satgas percepatan Berusaha di daerah. Guna menghadapi kondisi diatas Kondisi lingkungan kerja yang diharapkan tentunya dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program kerja

Dinas/Instansi serta stakeholder guna terwujudnya Visi Pembangunan Daerah dan pencapaian sasaran program pembangunan menuju JAMBI TUNTAS 2016-2021.

Potensi sumber daya alam di Provinsi Jambi (cadangan hutan, kelautan dan perikanan, migas, batubara dll) sangat potensial untuk dipromosikan kepada para investor guna meningkatkan iklim investasi di Provinsi Jambi yang berdaya saing untuk mendukung perekonomian Provinsi Jambi. Walaupun telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup penting dalam pertumbuhan realisasi investasi, namun dirasakan belum seperti yang diharapkan.

Menyikapi hal demikian perlu diketahui dan dicermati kondisi lingkungan kerja pada saat ini dan kondisi lingkungan kerja yang diharapkan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT.

2.3.1. KONDISI SAAT INI

1. Kerjasama dan saling keterkaitan dalam rangka penumbuhan realisasi investasi dan peningkatan mutu pelayanan dengan berbagai pihak belum terprogram dan berjalan secara optimal,
2. Sarana dan Fasilitas penunjang operasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum memadai,
3. Tugas fungsional yang ada baik dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan belum memenuhi formasi kebutuhan yang diharapkan,

4. Sistem dan prosedur kerja yang berkaitan dengan penataan, dan pengelolaan Asset, Kekayaan daerah belum berjalan secara optimal,
5. Tingkat produktivitas dan kesadaran PNS dalam mengemban tugas, berkreasi dan berinovasi rata-rata belum maksimal,
6. Sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran dan pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu diperoleh dari APBD dan APBN yang relatif terbatas,

2.3.2. KONDISI YANG DIHARAPKAN

1. Optimalisasi pengembangan kerjasama dengan perangkat daerah terkait (tim teknis) dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berjalan dengan baik,
2. Berupaya meningkatkan sarana dan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dan penyelenggaraan perizinan,
3. Berupaya mendapatkan tambahan formasi tenaga fungsional serta memberdayakan tenaga fungsional yang ada secara maksimal,
4. Memberdayakan serta membangkitkan semangat kerja PNS dalam mengemban tugas pekerjaan, kreatif, inovatif, disiplin dan profesional,
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber pembiayaan yang tersedia (APBD/APBN) untuk melaksanakan program pembangunan disektor penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Kondisi lingkungan kerja yang diharapkan tentunya dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program kerja Dinas/Instansi serta stakeholder guna terwujudnya Visi Pembangunan Daerah dan pencapaian sasaran program pembangunan menuju JAMBI TUNTAS 2016-2021.

Berdasarkan hasil analisis dan pencermatan terhadap kondisi Eksternal dan internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diidentifikasi faktor kekuatan dan hambatan serta peluang dan ancaman didalam pelaksanaan program pembangunan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi di Provinsi Jambi sebagai berikut :

2.3.3. KONDISI EKSTERNAL

1. Peluang

- a. Kebijakan Pemerintah Pusat tentang percepatan pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan Online single Submission (OSS) guna penyederhanaan proses perizinan dan pemangkasan rentang birokrasi yang panjang,
- b. Potensi sumber daya alam yang memadai,
- c. Adanya kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain dalam bidang ekonomi perdagangan dan investasi baik secara bilateral maupun multilateral dapat mempertahankan pangsa pasar produk menembus pasar global,

- d. Kesadaran yang tinggi dari masyarakat Jambi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor dari luar.

2. Ancaman

- a. Kondisi infrastruktur daerah (jalan, pelabuhan, dan listrik) yang belum memadai untuk mendukung kelancaran penanaman modal,
- b. Kenaikan upah minimum yang terlalu cepat yang tidak diimbangi dengan tingkat pendidikan dan rendahnya kompetensi yang dimiliki SDM Tenaga Kerja Jambi,
- c. Keterbatasan Informasi dan pengaplikasian OSS oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha yang belum menyeluruh,
- d. Kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih minim,
- e. Krisis ekonomi, krisis finansial global bersifat multi dimensi cukup berdampak terhadap kinerja ekspor indonesia, termasuk Jambi dalam waktu-waktu lalu,
- f. Praktek KKN dalam dunia usaha masih sulit dihapuskan, mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

2.3.4. KONDISI INTERNAL

1. Kekuatan

- a. Adanya Tupoksi dan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang jelas, terarah dan baku,

- b. Adanya dukungan pembiayaan (APBN/APBD) dan kerjasama stokholders yang terkait,
- c. Sarana dan fasilitas yang tersedia dapat didayagunakan untuk menampung, memasarkan komoditi hasil-hasil pertanian maupun produk industri pengolahan
- d. Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi, iklim usaha dan kemudahan bagi para investor serta kepedulian yang tinggi terhadap keberadaan Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM),

2. Kelemahan

- a. Keterbatasan kompetensi tenaga Aparatur DPMPTSP dalam rangka mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat maupun kepada dunia usaha,
- b. Sikap kemadirian dan ketangguhan masyarakat dalam berusaha relatif lemah,
- c. Keterbatasan sarana/prasarana Dinas Penanaman Modala dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dalam rangka penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,
- d. Sumber-sumber informasi dan pemberitaan yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan DPMPTSP belum membumi/ memasyarakat.

Dari berbagai permasalahan tersebut diatas, melahirkan beberapa isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun

2016-2021 yang terbagi menjadi isu nasional dan isu global dengan perincian sebagai berikut :

Isu Nasional

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda (antara lain; penataan kelembagaan perangkat daerah, sinergi perencanaan dan penganggaran, akuntabilitas dan tata pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan public)
2. Peningkatan kapasitas aparatur Pemda;
3. Perbaikan kemudahan berinvestasi;
4. Proses perizinan belum efisien;
5. Deregulasi peraturan yang menghambat investasi.

Isu Global

1. Gejolak harga Minyak,
2. Belum pulihnya harga komoditas dan kebijakan Amerika Serikat terkait Suku bunga.
3. Kampanye Anti Minyak Sawit.
4. Krisis Ekonomi Global

Terkait dengan pembangunan daerah secara terencana, diharapkan mampu mewujudkan Visi Pembangunan Provinsi Jambi yaitu **“Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera”** Jambi TUNTAS 2016-2021, dengan pengertian mampu meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbarukan, menciptakan sumberdaya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan

investasi daerah baik pemerintah, swasta maupun BUMD dan pemanfaatan IPTEKIN untuk mendorong daya serap tenaga kerja.

Dalam rangka mewujudkan sasaran jangka menengah seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan berkoordinasi dengan berbagai lembaga/instansi terkait guna menjawab semua isu-isu strategis yang saat ini menjadi perhatian dari semua stake holder bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rancangan Rencana Kerja memuat informasi tentang Rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Jambi; dan Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah berikut pendanaan indikatif.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021. RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019.

Dalam konteks perencanaan pembangunan sektor Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain dalam era globalisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut untuk siap dan sanggup membuat atau menyusun perencanaan yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui proses Musrenbang sesuai dengan tahapan serta dengan mencermati

program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Renstra SKPD. Tahapan selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan monitoring yang menurut aturan dan ketentuan termasuk kemungkinan pelibatan unsur/pihak ketiga termasuk jasa konsultasi serta rekanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi serta peningkatan promosi dan kerjasama investasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing dengan cara peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan dunia usaha serta pemnerian insentif/kemudahan Penanaman modal, digitalisasi perizinan dan non perizinan serta penyederhanaan prosedur perizinan, penguatan kelembagaan dan Aparatur DPMPSTSP Prov. Jambi serta memetakan potensi dan pengemasan promosi investasi wilayah menjadi lebih menarik. Memonitoring, debottlenecking dan fasilitasi penyelesaian masalah serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, serta peningkatan kemitraan antara UKM dengan Perusahaan Besar PMA/PMDN.

REJA

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

A. SEKTOR PENANAMAN MODAL

a. Arah dan Kebijakan BKPM

Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang Penanaman Modal “Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional” dengan sub agenda prioritas “Penguatan Investasi”, penguatan investasi ditempuh melalui :

1. Menurunnya waktu pemrosesan perizinan investasi nasional di pusat dan di daerah menjadi maksimal 15 hari perjenis perizinan dan tahun 2019.
2. Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha (starting a business) menjadi 7 hari dan menjadi 5 prosedur pada tahun 2019, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia pada Ease of Doing Business (EoDB).
3. Meningkatnya pertumbuhan investasi atau pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sebesar 12,1% pada tahun 2019.
4. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi Rp.933 Triliun pada tahun 2019 dengan kontribusi PMDN yang semakin meningkat menjadi 38,9%.

Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu, pertama adalah peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perizinan bisnis; dan kedua adalah peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestic.

Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.

1. Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi proses perizinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan dengan menggunakan strategi :

1. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, yang terutama dilakukan melalui :
 - a. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah agar kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dapat selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Salah satu upayanya adalah dengan penyusunan Peta Jalan Harmonisasi Regulasi terkait Investasi.
 - b. Penghapusan regulasi dan peraturan di pusat dan daerah yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha.
 - c. Penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perizinan, baik di pusat maupun di daerah.
 - d. Penyediaan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perizinan lokasi usaha dan investasi.
2. Penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan usaha di pusat dan daerah terutama sector pengolahan dan jasa, antara lain sector migas, jasa transportasi laut, serta sector industry manufaktur berbasis sumber daya alam.

3. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha melalui ;
 - a. optimalisasi penyelenggaraan PTSP di daerah, antara lain dengan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan,
 - b. Pendirian PTSP Pusat, untuk menyatukan perizinan tingkat pusat pada suatu tempat layanan perizinan. Adapun langkah yang akan dilakukan, antara lain adalah :
 - 1) Pengembangan kelembagaan PTSP Pusat.
 - 2) Penyederhanaan dan standarisasi prosedur, pengembangan proses perizinan secara parallel untuk menghemat waktu, serta pengembangan layanan pengaduan permasalahan perizinan.
 - 3) Penciptaan transparansi dan akuntabilitas proses perizinan,
 - 4) Pengembangan tracking system perizinan di Tingkat Pusat.
4. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi berupa insentif fiskal dan non fiskal yang lebih selektif dan proses yang transparan agar :
 - a. mendorong pengembangan investasi sector manufaktur dengan mengedepankan keseimbangan sebaran investasi antara pulau jawa dan luar pulau jawa,
 - b. mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur energy nasional,

- c. mendorong pengembangan industry yang dapat menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana,
 - d. mendorong investor terutama investor dalam negeri untuk mengembangkan industry pengolahan bahan tambang dalam negeri,
 - e. mendorong investasi sector minyak dan gas yang mempertimbangkan aspek kesulitan geologi dan meningkatkan produktivitas sumur-sumur tua, daerah baru dan laut dalam.
5. Pendirian forum investasi yang beranggotakan lintas kementerian dan lintas pemangku kepentingan yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencari solusi terbaik agar dapat terus menjag iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usah dan investor,
6. Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis melalui ;
- a. penyempurnaan peraturan yang dapat mendorong investasi padat pekerja agar dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya.
 - b. Dalam menghadapi transisi hubungan industrial sesuai degan lingkungan domestic dan internasional.
 - c. Sistem hubungan industrial yang kuat didasarkan pada prinsip dan standar yang mengakui secara efektif terhadap kebebasan berserikat, dan hak untuk berorganisasi serta *collective bargaining*.

7. Peningkatan persaingan usaha yang sehat melalui pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha dalam rangka penciptaan kelembagaan ekonomi yang mendukung iklim persaingan usaha yang sehat, penyehatan struktur pasar serta penguatan sistem logistic nasional yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi yang berkeadilan, melalui ;
- a. reposisi dan penguatan kelembagaan KPPU,
 - b. pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktek anti persaingan usaha yang sehat (seperti; monopoli dan kartel) yang mendistorsi pasar,
 - c. pengawasan yang dititik beratkan pada komoditas pangan, energy, keuangan, kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur dan logistic,
 - d. peningkatan harmonisasi kebijakan pemerintah agar sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat,
 - e. pengawasan kemitraan antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro.

2. Peningkatan investasi yang inklusif terutama dari Investor Domestik

Kebijakan ini ditujukan untuk mengembangkan dan memperkuat investasi di sector riil terutama PMDN, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia secara inklusif dan berkeadilan terutama pada sector produktif yang mengutamakan Sumber daya Lokal. Adapun strategi yang ditempuh adalah :

1. Pengutamaan Peningkatan investasi pada sector ;
 - a. yang mengolah sumber daya alam mentah menjadi produk yang lebih bernilai tambah tinggi, terutama sector pengolah hasil pertanian, produk turunan migas dan hasil pertambangan,
 - b. mendorong penciptaan lapangan kerja terutama yang dapat menyerap tenaga kerja local,
 - c. mendorong penyediaan barang konsumsi untuk kebutuhan pasar dalam negeri, yang berorientasi ekspor terutama produk olahan non migas berbasis sumber daya alam,
 - d. mendorong pengembangan partisipasi Indonesia dalam jaringan produksi global,
 - e. mendorong penyediaan kebutuhan bahan baku untuk industry dalam energi, baik berupa bahan setengah jadi, komponen, maupun sub komponen.
2. Peningkatan upaya penyebaran investasi di daerah yang lebih berimbang; Pengembangan potensi investasi daerah sesuai dengan sector unggulan dan mendorong daerah untuk meningkatkan kesiapan dalam menarik investasi.
3. Peningkatan kemitraan antara PMA dan UKM Lokal melalui ; pembinaan kemitraan antara PMA dan UKM dengan mengedepankan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, penguatan rangkaian proses kemitraan yang dimulai dengan pengenalan calon mitra usaha, pemahaman posisi keunggulan dan kelemahan usaha pemahaman posisi keunggulan dan kelemahan usaha, pengembangan strategi

kemitraan, fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha, serta monitoring dan evaluasi kemitraan PMA dan UKM.

4. Peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi melalui pengembangan mekanisme promosi investasi yang lebih efektif yang antara lain meliputi penyelarasan kegiatan promosi Tourism, Trade and Investment (TTI), pengembangan kantor promosi terpadu di negara-negara tertentu, serta optimalisasi peran kantor perwakilan investasi di luar negeri (IIPC). Pengembangan strategi promosi yang lebih efisien dan efektif.
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah dan dunia usaha. Kerjasama Pemerintah dan Swasta merupakan salah satu alternative pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur untuk memberikan pelayanan public yang lebih baik secara kualitas maupun kuantitas.
6. Pengembangan investasi local, terutama melalui investasi antar wilayah yang dapat mendorong pengembangan ekonomi daerah.
7. Pengembangan investasi keluar (outward investment), diutamakan pada ketahanan energy (energy security) dan ketahanan pangan (food security) dengan mengutamakan kegiatan investasi yang dapat memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang besar terhadap perekonomian nasional.
8. Pengurangan dampak negative dominasi PMA terhadap perekonomian nasional yang secara bertahap akan dilakukan melalui tiga jalur proses pengalihan, yaitu ; alih kepemilikan kemasyarakatan

domestic melalui pasar modal, alih teknologi/keahlian kepada pengusaha dan pekerja domestic, alih proses produksi dengan secara bertahap meningkatkan porsi pemasok domestic bagi kebutuhan bahan baku, barang setengah jadi, serta jasa-jasa industry.

Strategi dan kebijakan di bidang penanaman modal ini akan didukung oleh pengembangan kualitas layanan manajemen birokrasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah agar dapat berdaya saing.

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang terkait penanaman modal diharapkan sejalan dengan beberapa rekomendasi yang telah ditetapkan dalam AEC, antara lain; a) meningkatkan konektivitas infrastruktur dan komunikasi; b: mengintegrasikan sector industry di ASEAN; dan c) peningkatan peran swasta dalam membangun AEC.

Beberapa kebijakan dan strategi yang tercantum dalam agenda prioritas lain terkait penanaman modal adalah:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah melalui peningkatan harmonisasi peraturan perundangan daerah dengan peraturan perundangan sektoral dan investasi.
2. Pelaksanaan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk menciptakan kepastian investasi.
3. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif melalui promosi investasi agroindustri.

4. Penguatan kelembagaan usaha melalui kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (*backward-forward linkages*).
5. Penciptaan daya tarik sektor pertanian bagi *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu* petani/tenaga kerja muda melalui peningkatan investasi dalam negeri di pedesaan terutama dalam industrialisasi dan mekanisasi pertanian.
6. Penerapan kebijakan harga dan insentif yang tepat untuk mendorong investasi di bidang energi baru terbarukan.
7. Peningkatan pembiayaan investasi melalui pengembangan lembaga yang sudah ada serta pengkajian pembentukan lembaga keuangan baru dan penyusunan kerangka regulasi terkait.
8. Penyediaan dan penyaluran dana di bidang investasi melalui pinjaman dan kredit, pengembangan lembaga yang sudah ada, pengkajian pembentukan lembaga keuangan baru serta penyusunan kerangka regulasi terkait dalam rangka mendorong pertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi pemerintah.
9. Penggabungan lembaga keuangan penjaminan investasi dalam satu wadah untuk membiayai kegiatan-kegiatan berisiko tinggi.
10. Sinkronisasi pemanfaatan tata ruang sebagai dasar/landasan perizinan investasi.

B. SEKTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

a. Arah dan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Peran strategis Kementerian Dalam negeri yaitu “Kementerian Dalam Negeri harus mampu menjadi poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri,

Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa”, dengan Arah Kebijakan Strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu :

1. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, melalui strategi:
 - a. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
 - c. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
 - d. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - e. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri.
2. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan, melalui strategi:
 - a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
 - b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
 - d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
 - e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui strategi:

- a. Percepatan penerbitan regulasi dan kebijakan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah;
 - c. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas Pimpinan dan aparatur secara efektif dan proporsional dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. Peningkatan kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
 - e. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru;
 - f. Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otsus/keistimewaan daerah;
 - g. Harmonisasi dan penataan Produk Hukum Daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, melalui strategi:
- a. Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
 - b. Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
 - c. Mendorong Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD;
 - d. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah;
 - e. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
 - f. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD);

- g. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.
- 5. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, melalui strategi:
 - a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Mendorong harmonisasi, keselarasan, dan sinergitas pembangunan antar Daerah serta antara Pusat dan Daerah;
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
- 6. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, melalui strategi:
 - a. Percepatan penyelesaian dan fasilitasi penyusunan regulasi terkait SPM;
 - b. Penerapan indikator utama SPM di daerah;
 - c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mencakup 6 urusan wajib dasar, 18 urusan wajib non dasar, dan 8 urusan pilihan;
 - d. Penyelesaian perselisihan antar daerah terkait dengan urusan pemerintahan.
- 7. *Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi:*
 - a. *Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;*
 - b. *Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah;*
 - c. *Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);*
 - d. *Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM.*

8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi:
 - a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
 - d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
 - e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.
9. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan *database* kependudukan nasional, melalui strategi:
 - a. Penyediaan *database* kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
 - d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
10. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi:
 - a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
 - b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;
 - c. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan;
 - f. Peningkatan kualitas pendidikan dan alumni IPDN.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019, ditetapkan Program Strategik Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu **“Program Bina Administrasi Kewilayahan”**. Program strategik ini merupakan program ke-4 (empat) dari 12 (dua belas) program strategik Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, yang akan dicapai dengan 6 (enam) target indikator kinerja program berikut:

1. Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah.**
3. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah.
4. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.
5. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).
6. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

b. Arah dan Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Strategi dan kebijakan Kementerian PAN dan RB pada hakikatnya merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta merupakan penjabaran dari tugas pokok serta fungsi yang diamanatkan kepada Kementerian PAN dan RB. Prioritas strategi dan kebijakan Kementerian PANRB sesuai Rencana Strategis Kementerian PAN RB difokuskan pada upaya-upaya:

- a. Penyelesaian peraturan perundang-undangan/kebijakan sebagai landasan hukum yang memperkuat arah reformasi birokrasi;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sehingga secara maksimal memenuhi asas-asas pelayanan prima yaitu cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif. Hal ini dilakukan dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan memperbaiki iklim investasi sehingga multiplier efeknya terjadi pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh mencakup:
 - 1) penyusunan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi guna memberikan landasan dan arah pelaksanaan yang sistemik, komprehensif, lintas sektoral, berkelanjutan pada konteks *good governance*;
 - 2) pembenahan sistem kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen pemerintah di pusat dan daerah agar semakin efektif, efisien dan responsif serta berorientasi pada peningkatan kinerja SDM aparatur dan instansi;
 - 3) peningkatan profesionalisme SDM aparatur melalui pembenahan manajemen kepegawaian yang mencakup seluruh aspek pembinaan mulai dari penetapan formasi, rekrutmen/seleksi, diklat, promosi, remunerasi, penegakan disiplin serta

peraturan termasuk peningkatan tertib administrasi kepegawaian;

- 4) perbaikan pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas aparatur melalui peningkatan efektivitas, efisiensi dan kapasitas pengawasan aparatur pemerintah terhadap seluruh aspek manajemen pemerintahan dan kenegaraan.

Arah Kebijakan dan strategi Deputi Bidang Pelayanan Publik

Strategi dan Kebijakan Kementerian PAN dan RB pada hakekatnya merupakan cara untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Organisasi serta merupakan penjabaran dari tugas pokok serta fungsi yang diamanatkan kepada Kementerian PAN dan RB. Strategi Deputi IV periode 2015-2019 sejalan dengan tujuan dan sasaran strategis diprioritaskan pada Peningkatan Kualitas Pelayanan publik dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilaksanakan dilakukan dalam langka-langkah sebagai berikut :

- a. Mendorong dan menata kembali dan menyempurnakan kebijakan, sistem dan evaluasi pelayanan publik.
- b. Melakukan perumusan kebijakan bidang pelayanan public.
- c. Melakukan koordinasi kebijakan, pemantauan dan evaluasi program reformasi birokrasi.
- d. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau di bidang pelayanan public
- e. Melakukan pengembangan inovasi pelayanan pelayanan publik

Strategi peningkatan kualitas pelayanan publik

dilakukan untuk mendorong penyelenggara dapat mewujudkan pelayanan publik yang baik, yaitu mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan memberikan kepuasan masyarakat sesuai perannya.

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik sesuai harapan masyarakat maka perlu ada langkah-langkah yang akan dilakukan adalah :

- a. Mendorong penyusunan peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam rangka untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b. Menyusun modul-modul dan pedoman teknis kebijakan bidang pelayanan publik.
- c. Sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terhadap penerapan kebijakan pelayanan public di setiap penyelenggara pelayanan publik secara terus menerus dan berkelanjutan.
- d. Melaksanakan evaluasi pelayanan publik dengan tujuan mengetahui kualitas implementasi kebijakan pelayan publik.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

3.2.1. Tujuan

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi periode 2016-2021 yaitu :

"Iklim Investasi yang kondusif dan berdaya saing"

3.2.2. Sasaran

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan diatas, maka perlu dirumuskan sasaran-sasaran yang sifatnya kuantitatif sehingga mudah untuk diukur keberhasilan pencapaiannya. Adapun sasaran pembangunan sektor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ingin diwujudkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2016-2021 sebanyak 4 sasaran yaitu :

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas Pelayanan investasi, dengan Indikator Kinerja :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal

Sasaran 2 : Meningkatnya realisasi investasi, yang ditandai dengan

- Pertumbuhan realisasi investasi

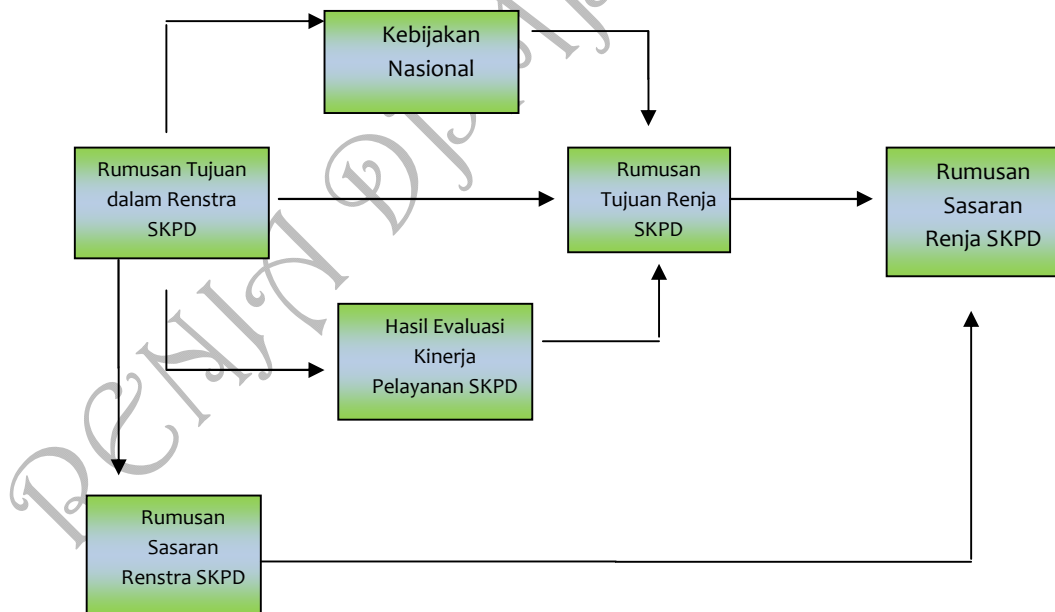
Sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang tertuang didalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, maka maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2015 adalah :

1. Sebagai Pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dalam kurun waktu satu tahun.

2. Sebagai implementasi rencana strategis untuk pencapaian tujuan organisasi.
3. Sebagai upaya nyata atau action plan SKPD dalam mewujudkan masyarakat Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mandiri dan profesional.
4. Sebagai tolok ukur terhadap keberhasilan SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Langkah perumusan tujuan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Perumusan Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD Provinsi



3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Tahun 2015 nanti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi merencanakan

akan melaksanakan sebanyak 7 (Tujuh) program yang didukung oleh 34 (Tiga Puluh Empat) kegiatan dengan rincian yaitu : 5 (Lima) program dan 19 (Sembilan Belas) kegiatan merupakan urusan rutin sedangkan 2 (Dua) program dan 15 (lima belas) kegiatan merupakan urusan pilihan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi. Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

3.3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN RUTIN

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan program ini yaitu tersedianya pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebanyak 9 yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 35.000.000,-
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa surat-menysurat melalui pengadaan aplikasi surat menyurat berbasis web.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 193.584.000,-
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan.

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 152.730.000,-
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa dibidang administrasi keuangan selama 12 bulan.

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 47.520.000,-
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa kebersihan

kantor selama 12 bulan antara lain petugas kebersihan, halaman kantor dan taman serta penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih.

5. Penyediaan Alat Tulis kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 47.520.000,-
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa alat tulis kantor sebanyak 53 Jenis.

6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.280.000,-
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan barang cetakan kantor sebanyak 3 jenis cetakan dan 25.000 lembar penggandaan

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.282.000,-
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan alat listrik dan peralatan elektronik selama 12 bulan dengan 13 Jenis alat yang dipergunakan untuk kelancaran sarana penerangan bangunan kantor

8. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000,-
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan makanan dan minuman rapat dan makanan dan minuman tamu selama 12 Bulan dengan jumlah 1.200 Orang/Kali.

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 518.690.000,-
Kegiatan ini bertujuan untuk Kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka sinkronisasi tugas

DPM-PTSP Jambi selama 12 bulan sebanyak 336 Orang/Hari.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan program ini yaitu tersedianya dan terpeliharannya sarana dan prasarana yang memadai bagi aparatur, kegiatan pokok yang dilaksanakan sebanyak 6 yaitu :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,-
Kegiatan ini melaksanakan pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 sebanyak 1 unit

2. Pengadaan peralatan gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 195.887.000,-
Kegiatan ini melaksanakan pengadaan peralatan gedung kantor sebanyak 47 Unit.

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 41.680.000,-
Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan gedung kantor sebanyak 1 Tahun

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 263.060.000,-
Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas sebanyak 21 unit

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 104.400.000,-
Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan peralatan gedung kantor sebanyak 45 unit.

6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 457.908,-
Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan rehabilitasi
sedang/berat gedung kantor sebanyak 7 paket.

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin kerja
aparatur. Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebanyak 1
yaitu :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 58.850.000,-
Kegiatan ini melaksanakan pengadaan pakaian dinas
harian dan pakaian hari tertentu untuk Pegawai
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 107 stel yang
bertujuan untuk meningkatnya penampilan dan
motivasi kerja aparatur

**IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur**

Program ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya
aparatur yang berkualitas dibidangnya. Kegiatan pokok
yang dilaksanakan sebanyak 1 yaitu :

**1. Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 80.000.000,-
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan
dan kualitas sumber daya aparatur DPMPTSP dengan
mengikuti Diklat, Sosialisasi dan Bimbingan teknis
sebanyak 25 Kali.

**V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebanyak 2 yaitu :

1. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 108.861.000,- Kegiatan ini bertujuan untuk agar tersusunnya laporan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD realisasi kinerja DPMPTSP Provinsi Jambi sebanyak 5 Jenis Dokumen.

2. Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.160.000,- Kegiatan ini bertujuan untuk agar tersusunnya laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan SKPD sebanyak 4 Jenis Dokumen.

VI. Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran SKPD. Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebanyak 2 yaitu :

1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 280.000.000,- Kegiatan ini melaksanakan penyusunan rencana kerja sebanyak 120 buku dan terlaksananya rapat sinkronisasi program dan kegiatan tahun 2016 sebanyak 1 kali.

2. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,-
Kegiatan ini melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 tahun.

3.3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PILIHAN

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan investasi di Provinsi Jambi dengan upaya promosi dan meningkatkan kemitraan antara stake holder dengan UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Program ini akan dilaksanakan melalui 7 Kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kerjasama Strategis (Kemitraan)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 140.710.000,-
.Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan wawasan dan pengetahuan kepada UMKM yang akan dimitrakan dengan jumlah peserta 100 orang.

2. Temu Usaha dan Promosi Investasi Luar Negeri

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 403.296.000,-
.Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana untuk mempromosikan investasi potensial dan peluang investasi di Provinsi Jambi guna menarik investor Luar Negeri dengan mengikuti 2 kali Event Pameran Luar Negeri.

3. Temu Usaha dan Promosi Investasi Dalam Negeri

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 290.587.600,-
.Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana untuk mempromosikan investasi potensial dan peluang investasi di Provinsi Jambi guna menarik investor Dalam

Negeri dengan pelaksanaan temu Usaha dan Promosi Investasi dengan jumlah 25 Perusahaan PMA/PMDN dan mengikuti 4 kali Event Pameran Dalam Negeri baik yang local, regional maupun yang nasional.

4. Penyusunan Pemetaan Investasi Provinsi Jambi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 229.882.000,-. Kegiatan ini bertujuan untuk tersusunnya peta potensi unggulan investasi Provinsi Jambi dengan menggunakan jasa pihak ketiga. Sebanyak 1 Dokumen.

5. Harmonisasi perencanaan dan pengembangan Penanaman Modal

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 241.620.000,-. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin sinergi antara seluruh pemangku kepentingan dalam rangka Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal di Provinsi Jambi dan menghasilkan 2 Rencana Tindak Lanjut dalam rangka Pengembangan Penanaman Modal di Provinsi Jambi.

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan realisasi investasi. Program ini akan dilaksanakan melalui 10 kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Pembinaan Perizinan dan PTSP di Provinsi Jambi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 199.547.500,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan Rapat Koordinasi dengan PTSP Kab/Kota se-Provinsi Jambi dan Forum Pembinaan Perizinan dan PTSP Kab/Kota se-

Provinsi Jambi dan diharapkan menghasilkan 2 buah Rencana Tindak Lanjut sebagai langkah meningkatkan pelayanan Perizinan.

2. Survey Indeks Kepuasan Konsumen

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 191.446.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan jasa pihak ketiga (independen) untuk melakukan survey indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah dilakukan. Dengan target akhir kegiatan adalah nilai interval mutu pelayanan public 88,31 atau kategori A.

3. Pemantauan Sinkronisasi dan Implementasi Perizinan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 268.469.600,-. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan izin yang akan akan diterbitkan target yang ingin dicapai adalah 150 perizinan dan Non Izin.

4. Advokasi permasalahan penanaman modal

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 108.296.000,-. Kegiatan ini melaksanakan Advokasi permasalahan penanaman modal guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan target 20 Kasus/Permasalahan/pengaduan.

5. Forum Komunikasi Penanaman Modal

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 207.745.600,-. Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan antara aparatur DPMPTSP, pengusaha PMA/PMDN dan stake holder dalam kontribusinya didalam pelaksanaan penanaman modal di provinsi Jambi sebanyak 75 orang, dan tersedianya buku profil PMA/PMDN dan Data

Perkembangan Penanaman Modal sebanyak 200 eksemplar.

6. Percepatan penyelesaian perizinan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 475.744.000,-. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan percepatan terhadap pelaksanaan penyelesaian perizinan dengan melakukan konsolidasi percepatan penyelesaian perizinan dengan Aparatur DPMPTSP se Kab/Kota sebanyak 160 orang peserta dan target penyelesaian izin dan non perizinan sebanyak 450 buah.

7. Pembinaan penanaman modal

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 165.631.100,-. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada Perusahaan PMA/PMDN dan Aparatur DPMPTSP akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan Penanaman Modal dengan melakukan Bimbingan Teknis Tata Cara Pengisian LKPM sebanyak 100 orang.

8. Peningkatan pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 195.012.500,-. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal, adapun perusahaan yang dilakukan pengawasan dan pengendalian adalah PMDN sebanyak 125 perusahaan.

9. Forum Mediasi Konflik Perusahaan PMA/PMDN

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 127.150.000,-. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan mediasi terhadap konflik yang terjadi dalam pelaksanaan berusaha PMA/PMDN dengan target 6 kali.

10. Fasilitasi penyusunan kebijakan Perizinan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 38.600.000,-. Kegiatan ini bertujuan untuk mengupdate dan melakukan penyusunan regulasi melalui forum grup discussion dengan target 1 Peraturan.

RENJA DPMPTSP 2019

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah khususnya sektor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (stake holder) dalam menciptakan *Good Government* sesuai dengan tuntutan paradigm baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015, Renja juga dapat dijadikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang,

Jambi, 2018
Kepala DPMPSTSP

Imron Rosyadi, S.Sos,Msi
NIP. 19710510 199703 1 008